



P E N E T A P A N

No. 237/ Pdt.P/ 2018/ PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ketut Ratnadi : Perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir: Singaraja, 14 September 1959, Agama Hindu, Pekerjaan Guru bertempat tinggal di jalan Sudirman Gang III RT.009 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 237/ Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 27 November 2018 tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara No. 237/ Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 27 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 November 2018, didaftarkan dalam register perkara Perdata

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibawah Nomor : 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992, suami Pemohon meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 1 November 2018 dari Kepala kleuarahan Banyuasri tertanggal 1 November 2018;
2. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
3. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Almarhum suami Pemohon, namun data suami Pemohon dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhapus;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa data base Almarhum suami Pemohon terhapus dan tidak bisa dibuatkan Akta Kematian serta melengkapi administrasi kependudukan lainnya maka diperlukan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari tanggal yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat tentang kematian tersebut

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Ketut Ratnadi;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Fotokopi Kartu keluarga No. 510 8060405150002 atas nama Pemohon Ketut Ratnadi sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12-05-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 165/1983 tanggal 24 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan/Perceraian Umat Hindu/Budha, Kecamatan Buleleng, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Reg. 2146/07/RT.VIII/XI/2018, tanggal 21 November 2018, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing yaitu **Ketut Budiysa** dan **Luh Putu Sri Mertasih** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Ketut Budiayasa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah kakak ipar saksi karena saksi adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan kakak saksi yang bernama Nyoman Suarsa pada tahun 1983 yang dilaksanakan di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dipuput oleh Jro mangku Nyoman Latri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dengan kakak saksi, begitu juga dengan Prajuru adat dan Dinas dari Desa Banyuasri juga hadir;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan kakak saksi yang bernama Nyoman Suarsa telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan dan sudah menikah, anak yang kedua laki-laki juga telah menikah dan yang ketiga perempuan juga telah menikah dan sekarang tinggal di Gianyar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 1992 di Rumah Sakit Umum di Singaraja karena sakit kencing batu yang sudah diderita sejak tahun 1991 tetapi saksi tidak melihat saat meninggalnya karena saat itu saksi bekerja di Klungkung dan saksi hanya sempat ditelpon sekitar dini hari jam 02.00 Wita sehingga saksi langsung pulang dan jenazah kakak saksi sudah berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kakak saksi menderita sakit kencing batu karena suami Pemohon yaitu kakak saksi sempat dirawat 2 (dua)

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di RSU dan pada waktu kumat yang kedua kalinya yaitu tahun 1992, suami Pemohon meninggal di RSU Singaraja;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan mengenai rekaman medis kakak saksi saat sakit sampai meninggal;
 - Bahwa mengenai surat kematian kakak saksi saat meninggal, saksi tidak mengetahuinya apakah ada ataukah tidak, tetapi menurut keterangan Pemohon, dahulu katanya sudah pernah diberikan surat keterangan kematian suami Pemohon, karena sudah lama sekali, sekarang tidak diketemukan lagi;
 - Bahwa Surat keterangan kematian kakak saksi sebagai pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum Singaraja yang kata Pemohon pernah diberikan harusnya tetap disimpan oleh Pemohon, tapi saksi tidak tahu mengenai hal itu dan tidak tahu ditaruh dimana ;
 - Bahwa suami Pemohon (kakak saksi) telah meninggal sekitar 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu dan telah dilakukan upacara pengabenan dan memukur sehingga sudah menjadi leluhur/Dewa Hyang tetapi saksi tidak tahu kenapa baru sekarang dicarikan Akta Kematian, mungkin karena sebelumnya memang belum dibutuhkan;
 - Bahwa sekarang baru dibutuhkan, tujuannya untuk mengurus pensiunan Pemohon, karena Pemohon sebagai Guru;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Luh Putu Sri Mertasih :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah kakak ipar saksi karena saksi adalah istri dari adik kandung almarhum suami Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Pemohon dengan kakak dari suami saksi, karena saat itu saksi belum menikah dengan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan kakak dari suami saksi pada tahun 1983 yang dilaksanakan di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dipuput oleh Jro mangku Nyoman Latri setelah saksi menjadi istri dari saksi Ketut Budiya yaitu adik kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan kakak saksi yang bernama Nyoman Suarsa telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan dan sudah menikah, anak yang kedua laki-laki juga telah menikah dan yang ketiga perempuan juga telah menikah dan sekarang tinggal di Gianyar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 1992 di Rumah Sakit Umum di Singaraja karena sakit kencing batu yang sudah diderita sejak tahun 1991 tetapi saksi tidak melihat saat meninggalnya karena saat itu saksi dan suami saksi berada di Klungkung dan suami saksi ditelpon oleh pihak keluarga jam 02.00 Wita dini hari dan disuruh pulang karena kakaknya yang bernama Nyoman Suarsa telah meninggal, sehingga saksi dan suami saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rekaman medis suami Pemohon (kakak dari suami saksi) saat sakit sampai meninggal;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat kematian kakak saksi saat meninggal, saksi tidak mengetahuinya apakah ada ataukah tidak, tetapi menurut keterangan Pemohon, dahulu katanya sudah pernah diberikan surat keterangan kematian suami Pemohon, karena sudah lama sekali, sekarang tidak diketemukan lagi;
- Bahwa Surat keterangan kematian kakak saksi sebagai pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum Singaraja yang kata Pemohon pernah diberikan harusnya tetap disimpan oleh Pemohon, tapi saksi tidak tahu mengenai hal itu dan tidak tahu ditaruh dimana ;
- Bahwa suami Pemohon (kakak dari suami saksi) telah meninggal sekitar 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu dan telah dilakukan upacara pengabenan dan memukur sehingga sudah menjadi leluhur/Dewa Hyang tetapi saksi tidak tahu kenapa baru sekarang dicarikan Akta Kematian, mungkin karena sebelumnya memang belum dibutuhkan;
- Bahwa sekarang baru dibutuhkan, tujuannya untuk mengurus pensiunan Pemohon, karena Pemohon sebagai Guru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dulu seingat Pemohon, pernah diberikan surat keterangan kematian suami Pemohon, namun saksi lupa ditaruh dimana, sehingga tidak diketemukan lagi;
- Bahwa dulu Pemohon merasa tidak terlalu membutuhkan Akta Kematian suami Pemohon, namun sekarang karena untuk mengurus pensiunan Pemohon, baru Pemohon membutuhkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak bersedia lagi mencari surat keterangan kematian suami Pemohon dari Rumah Sakit Umum Singaraja tempat suami Pemohon meninggal karena datanya sudah lama dan mungkin sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaire serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Budiya dan saksi Luh Putu Sri Mertasih bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan kakak kandung saksi Ketut Budiya yang bernama Nyoman Suarsa pada tahun 1983 yang dilaksanakan di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dipuput oleh Jro mangku Nyoman Latri sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 165/1983 tanggal 24 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan/Perceraian Umat Hindu/Budha, Kecamatan Buleleng ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Budiya dan saksi Luh Putu Sri Mertasih yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 1992 di Rumah Sakit Umum di Singaraja sebagaimana bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng Nomor Reg. 2146/07/RT.VIII/XI/2018, tanggal 21 November 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Budiya dan saksi Luh Putu Sri Mertasih yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon meninggal dikarenakan menderita sakit kencing batu sejak tahun 1991 tetapi saksi Ketut Budiya maupun saksi Luh Putu Sri Mertasih tidak melihat saat meninggalnya suami Pemohon di Rumah Sakit Umum Singaraja karena saat itu kedua saksi berada di Klungkung dan saat kedua saksi pulang, jenazah suami Pemohon sudah berada di rumah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau suami Pemohon menderita sakit kencing batu karena suami Pemohon sempat dirawat 2 (dua) kali di RSU Singaraja dan pada waktu kumat yang kedua kalinya yaitu tahun 1992, suami Pemohon meninggal di RSU Singaraja, sedangkan mengenai rekaman medis suami Pemohon saat sakit sampai meninggal kedua saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta dari kedua saksi-saksi Pemohon bahwa mengenai surat kematian suami Pemohon saat meninggal di Rumah Sakit Umum Singaraja, tidak diketahui secara jelas apakah ada ataukah tidak, tetapi fakta dari keterangan saksi Ketut Budiayasa dan saksi Luh Putu Sri Mertasih yang dibenarkan Pemohon bahwa menurut Pemohon kalau dahulu sudah pernah diberikan surat keterangan kematian suami Pemohon dari pihak RSU Singaraja, tetapi karena sudah lama, sekarang tidak diketemukan lagi sehingga Pemohon dipersidangan tidak dapat menunjukkan ataupun melampirkan Surat Keterangan Kematian suaminya dari Rumah Sakit Umum Singaraja;
- Bahwa sebagaimana fakta dari keterangan kedua saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon telah meninggal sekitar 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu dan telah dilakukan upacara pengabenan dan memukur sehingga sudah menjadi leluhur/Dewa Hyang tetapi kedua saksi tidak tahu kenapa baru sekarang dicarikan Akta Kematian, karena sebelumnya memang belum dibutuhkan tetapi sekarang baru dibutuhkan, tujuannya untuk mengurus pensiunan Pemohon, karena Pemohon sebagai Guru;
- Bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu keluarga No. 510 8060405150002 atas nama Pemohon Ketut Ratnadi sebagai kepala keluarga telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12-05-2016, sementara Pemohon sendiri belum diterbitkan Akta Kematian suaminya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng karena kelainannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan adalah perihal Pengadilan dapat menetapkan kematian suami Pemohon untuk dicatatkan oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diterbitkan Akta Kematian bagi suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diatas menurut Hakim merupakan wewenang Pengadilan akan tetapi sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon kaitan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatas, perlu kiranya terlebih dahulu dipahami mengenai fungsi dari Akta Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa Akta Kematian dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang salah satunya berfungsi sebagai pendataan jumlah penduduk yang sering didengar di masyarakat dengan Akta Kelahiran tetapi disisi lain juga ada yang namanya Akta Kematian. Fungsi dari Akta Kematian tersebut banyak sekali dan sebagai salah satunya yang dapat dipergunakan untuk mengurus ahli waris, mengurus pensiunan janda/duda, mengurus klaim asuransi, dan juga persyaratan untuk melaksanakan perkawinan kembali dan fungsi untuk pemerintah adalah sebagai sumber data terkait keakuratan jumlah penduduk. Bahwa manfaat dari Akta Kematian sendiri biasanya tidak secara langsung dirasakan oleh anggota keluarga akan tetapi hal tersebut pastinya bukanlah merupakan hal sepele;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan syarat-syarat antara lain:

1. Surat Pengantar RT/RW untuk mendapatkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
2. Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit (Visum)

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga/ KTP asli/Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri apabila Jenazah hilang/tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat terkait dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatas, dan sebagaimana fakta bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 165/1983 tanggal 24 September 1983 menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama Nyoman Suarsa telah dicatatkan oleh Pegawai pencatat dan pembuat Akta perkawinan Umat Hindu, Kecamatan Buleleng, bukti formil sebagaimana diatas juga didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ketut Budiya dan saksi Luh Putu Sri Mertasih yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon merupakan istri dari Nyoman Suarsa sehingga perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 12-05- 2016 telah tercantum nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan bahwa kematian suami Pemohon belum dicatatkan dalam buku register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena akibat kelalaian Pemohon sendiri, dan dalam hal ini menurut Hakim bahwa proses perubahan data Pemohon dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-1 tersebut seharusnya mengikuti pendataan apabila telah diterbitkan Akta Kematian bagi suami Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga terhadap bukti P-1 patut untuk dikesampingkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi Ketut Budiya sebagai adik kandung dari suami Pemohon dan saksi Luh Putu Sri Mertasih sebagai adik ipar dari suami Pemohon bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 1992 di **Rumah Sakit Umum di Singaraja** karena sakit kencing batu yang sudah diderita sejak tahun 1991 sedangkan mengenai rekam medis suami Pemohon saat sakit sampai meninggal kedua saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan. Kemudian fakta dari kedua saksi-saksi Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon juga menerangkan bahwa mengenai surat kematian suami Pemohon saat meninggal di Rumah Sakit Umum Singaraja, tidak diketahui secara jelas apakah ada atau tidak, tetapi menurut Pemohon kalau dahulu sudah pernah diberikan surat keterangan kematian suami Pemohon dari pihak RSU Singaraja, tetapi karena sudah lama, sekarang tidak diketemukan lagi sehingga dipersidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan ataupun melampirkan Surat Keterangan Kematian suaminya dari Rumah Sakit Umum Singaraja sebagai bukti surat terkait pembuktian dalil permohonannya karena menurut Pemohon, data suami Pemohon karena sudah lama kemungkinan sudah tidak ada di rumah sakit, sehingga berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak ada niat dan upaya memperkuat pembuktiannya untuk dapat meyakinkan Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa secara jelas dan tegas disebutkan dan diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, kecuali dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



penetapan pengadilan sebagaimana ayat (4) dan dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian sebagaimana ayat (5);

Menimbang, bahwa pengaturan pasal dalam Undang-undang sebagaimana diatas apabila dikaitkan dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Ketut Budiya dan saksi Luh Putu Sri Mertasih yang dibenarkan oleh Pemohon baik dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun dalam keterangannya sendiri bahwa suami Pemohon yang bernama Nyoman Suarsa tersebut meninggal pada tahun 1992 di **Rumah Sakit Umum di Singaraja** karena sakit kencing batu yang sudah diderita sejak tahun 1991 dan dengan demikian menurut Hakim tempat/posisi meninggalnya suami Pemohon pada tahun tersebut adalah jelas saat berada di Rumah Sakit Umum Singaraja sehingga keberadaan dan penyebab kematian tentunya diketahui secara pasti oleh pihak Rumah Sakit, maka Rumah Sakit Umum Singarajalah sebagai pihak berwenang yang harus memberikan surat keterangan kematian bagi suami Pemohon sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal mengajukan permohonan Pencatatan Kematian dimaksud sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng/Kabupaten Buleleng Nomor Reg. 2146/07/RT.VIII/XI/2018, tanggal 21 November 2018, hanya menunjukkan bahwa sepengetahuan dari Kepala Kelurahan tersebut, bahwa suami Pemohon yang bernama Nyoman Suarsa meninggal pada tahun 1992 di **RSU Daerah Singaraja karena sakit**, sedangkan secara pembuktian hukumnya, bahwa surat keterangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan tersebut meskipun juga sebagai salah satu syarat dalam hal mengajukan permohonan Pencatatan Kematian dimaksud, namun hanya merupakan surat bukti yang dibuat dibawah tangan, yang sifatnya sebagai bukti permulaan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat atau sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka terhadap bukti P-3 Pemohon menurut Hakim tidaklah cukup untuk dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, disamping juga sebagaimana fakta dari keterangan kedua saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon telah meninggal sekitar 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu dan telah dilakukan upacara pengabenan dan memukur sehingga sudah menjadi leluhur/Dewa Hyang tetapi karena sebelumnya Akta Kematian suami Pemohon memang belum dibutuhkan, sehingga dianggap sebagai hal yang sepele, namun pada saat sekarang dibutuhkan, untuk tujuannya mengurus pensiunan Pemohon, karena Pemohon sebagai Guru barulah dimohonkan kematian suami Pemohon agar dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 jo Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor : 25

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, oleh A.A. Sagung Yuni Wulantrisna,S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A.Ketut Ngurah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

A.A.Ketut Ngurah, SH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna,SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 120.000,- |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya sumpah.....</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);